



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.14.1.1/ 245 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA HARI SUMPAH PEMUDA  
KE 97 TAHUN 2025 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi serta efektifitas kegiatan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 97 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 97 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI SUMPAH PEMUDA KE 97 TAHUN 2025 KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Susunan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 97 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 97 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KETIGA : Susunan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 97 Tahun 2025 Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 6 Oktober 2025  
14 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.14.1.1/ 245 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA HARI SUMPAH  
PEMUDA KE 97 TAHUN 2025 KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	PENYULUH OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5.	Plt. SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	ANALIS KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	ANALIS KEOLAHRAGAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	PENYULUH KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,   
SAFRIADI OYON

